

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jambi

Jl. Dokter Sutomo No.17, Ps. Jambi, Kec. Ps. Jambi, Kota Jambi, Jambi 36123

074122028

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jambi>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara /

Penetapan Status Kepemilikan Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah dan/atau Bangunan

No. SK : KEP-60/KN/2023 Negara Dan Lelang Jambi

Persyaratan

1. Surat Permohonan Penetapan Status; 2. Fotokopi Dokumen Kepemilikan berupa sertipikat; 3. Fotokopi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB); 4. Fotokopi dokumen perolehan; 5. Fotokopi dokumen perolehan lainnya, seperti Berita Acara Serah Terima (BAST) perolehan barang; 6. Surat pernyataan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan kebenaran fotokopi dokumen; 7. Fotokopi dokumen kepemilikan lain seperti Akta Jual Beli, Girik, Letter C, BAST, atau ledger jalan terkait perolehan barang apabila BMN berupa Tanah belum bersertipikat; 8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab bermaterai cukup dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa tanah digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga apabila BMN berupa Tanah belum bersertipikat; 9. Surat keterangan dari Lurah/Camat yang memperkuat pernyataan bahwa tanah digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi serta surat permohonan pendaftaran hak atas tanah dari Kantor Pertanahan, jika ada

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jambi

Jl. Dokter Sutomo No.17, Ps. Jambi, Kec. Ps. Jambi, Kota Jambi, Jambi 36123

074122028

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jambi>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung / Kantor Pelayanan Kekayaan

No.	Komponen	Uraian
		<p>The flowchart illustrates the process for determining the status of the use of State-owned Assets (BMN). It starts with a 'Permohonan' (Application) from the public, which is then forwarded to the DJKN. The DJKN performs a survey (penelitian) to check for completeness, correctness, and clarity, and then issues a 'Surat keputusan penggunaan BMN' (Decision Letter on the Use of BMN). This letter is then sent to the concerned party.</p>
3.	Jangka waktu pelayanan	<p>Paling lambat 5 (lima) hari kerja.</p> <p>Waktu Layanan: Waktu layanan di lingkungan DJKN ditetapkan setiap hari kerja Senin - Jumat pukul 08.00 – 16.00 waktu setempat, atau memperhatikan jam kerja yang ditetapkan di lingkungan Kementerian Keuangan, tanpa menghentikan pelayanan bagi publik saat jam istirahat.</p>

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jambi

Jl. Dokter Sutomo No.17, Ps. Jambi, Kec. Ps. Jambi, Kota Jambi, Jambi 36123
074122028



<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jambi>

Produk Perayanan

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jambi

1. Keputusan Penetapan Status Penggunaan BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan.

Pengaduan Layanan

1. Saluran Internal a. Call Center HALO DJKN 150-991; b. Surel (e-mail): halodjkn@kemenkeu.go.id /pengaduan.djkn@kemenkeu.go.id; c. Surat: ditujukan ke alamat masing-masing kantor DJKN yang memberikan pelayanan terkait; d. Tatap Muka: Area Pelayanan Terpadu (APT) pada masing-masing kantor DJKN; e. Kotak pengaduan, saran, dan masukan yang tersedia pada masing-masing Kantor DJKN; f. Saluran lainnya yang telah tersedia di masingmasing unit kantor DJKN; 2. Aplikasi Whistleblowing System (WiSe) yang dikelola Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan: www.wise.kemenkeu.go.id; 3. SP4N-LAPOR! website:www.lapor.go.id, SMS ke nomor 1708, aplikasi Android/iOS SP4N-LAPOR!